

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Data yang peneliti peroleh dari ulama Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

a. Informan 1 :

a. Identitas Informan 1 :

Nama	: KH. Nur Syahid Ramli, Lc.
Umur	: 59
Pendidikan Akhir	: Universitas Al- Azhar Al- Syarif, Kairo, Mesir.
Profesi/Jabatan	: Ketua Umum MUI Kota Banjarbaru/ Pengajar Pondok Pesantren Al- Falah Putera Banjarbaru.
Domisili	: Jl. Sukamaju, Gg. Hidayah KM. 22, Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru.

b. Pendapat Informan 1 :⁶⁰

Informan 1 mengatakan terkait lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional ini, apabila memang sudah diatur di dalam ketentuan hukum Islam dan hukum positif maka bertransaksi/ bermuamalah dengan bank konvensional boleh dengan tanda kutip terpaksa bertransaksi atau tuntutan suatu hal lainnya maka boleh,

⁶⁰ Nur Syahid Ramli, : Ketua Umum MUI Kota Banjarbaru/ Pengajar Pondok Pesantren Al- Falah Putera Banjarbaru. *Wawancara Pribadi*, Jl. Sukamaju, KM 22, 10 Maret 2025.

namun bagi orang-orang yang menjaga diri dan agama “Wara” termasuk aku tegas beliau, maka harus menghindari segala transaksi dengan bank-bank yang masih menjalankan prinsip keriba’an. Kemudian beliau menyampaikan Q.S. *Al- Baqarah* ayat 275 tentang keharaman riba’ :⁶¹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’.”

Beliau menjelaskan lagi bahwa bank konvensional sudah jelas tidak menjalankan prinsip syariah, maka disini terjadi kontradiksi antara kewajiban mengeluarkan zakat dan keharaman bertransaksi dengan bank konvensional, kemudian beliau menyampaikan suatu hadis Nabi saw.⁶²

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

”Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui kebanyakan manusia.” (HR. Al-Bukhârî no. 52 dan Muslim no. 2154)⁶³

Menurut beliau suatu hal yang samar atau yang diragukan adalah dana yang dikeluarkan oleh *Muzakki* tercampur dengan dana

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Q.S. *Al- Baqarah*, 275 Ed. (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

⁶² Muslim Bin Al-Hajjaj, *Dârul Khilâfah Al Aliyyah 1599. Shahîh Muslim*, 5362, Buku. 5, Nomor. Hadis 2154.

⁶³ M Ngisom Al-Barony, “Halal Dan Haram”, *Nu.Jateng.Co.Id* (Blog). 28 Maret 2023, <https://Jateng.Nu.or.Id/Keislaman/Halal-Dan-Haram-gCSEg>.

yang dikumpulkan oleh bank konvensional tersebut, maka timbulah perkara perkara yang diragukan (*umurun musytabihat*) apabila Masyarakat senantiasa menjaga diri dan agamanya maka musti tidak mengeluarkan zakatnya pada Lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional.

Didalam kitab *Fathul Mu'în* dijelaskan⁶⁴ “Apabila kamu mengeluarkan zakat, shadaqah berikanlah kepada orang yang benar-benar orang baik bukan orang-orang fasik, jika dikeluarkan kepada orang-orang fasik maka tidak sah zakat dan shadaqahnya dan harus mengulangi pembayaran zakat dan pemberian shadaqahnya ujar beliau. Kemudian beliau melanjutkan dari kutipan hadis di atas : ⁶⁵

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

“dan barangsiapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram.”⁶⁶

Hadis di atas menjelaskan tentang keharaman pencampuran antara yang halal dan dan haram, dan keharaman bagi kita untuk mengeluarkan pembayaran zakatnya di bank konvensional, ujar beliau.

⁶⁴ Abul Hiyadh, Terjemah Kitab *Fathul Mu'în Bi Syarhi Qurratil Ain Bi Muhimmatid Dîn*, Bab Zakat, Pasal Pembayaran Zakat. 384.

⁶⁵ Muslim Bin Al-Hajjaj, *Dârul Khilâfah Al Aliyyah* 1330. *Shahih Muslîm*, 5362, Buku. 5, Nomor. Hadis 2154.

⁶⁶ M Ngisom Al-Barony, “Halal Dan Haram”, *Nu.Jateng.Co.Id* (Blog). 28 Maret 2023, <https://Jateng.Nu.or.Id/Keislaman/Halal-Dan-Haram-gCSEg>.

- Wawancara Tambahan:⁶⁷

Informan 1 tetap teguh dengan pendapat awal, beliau melarang melakukan pembayaran zakat melalui Lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional walaupun bank konvensional hanya mendirikan Lembaga amil zakat tersebut, menurut beliau sumber dana awal yang digunakan guna mendirikan Lembaga amil zakat tersebut tidak syar'i yang mana bank konvensional masih beroperasi pada bunga yang di haramkan dan menyalahi prinsip agama Islam.

Beliau memberikan nasihat kepada peneliti bahwa ibadah zakat merupakan ibadah yang memiliki konsekuensi besar di akhirat, maka dari itu alangkah baiknya kita *berikhtiyat* (prinsip kehati-hatian) mengeluarkan ibadah zakat pada Lembaga amil zakat yang jelas.

b. Informan 2 :

a. Identitas Informan 2 :

Nama	: KH. Ahmad Suhaimi, Lc.
Umur	: 55
Pendidikan Akhir	: Universitas Al- Azhar Al- Syarif, Kairo, Mesir.
Profesi/Jabatan	: Ketua Bidang Fatwa MUI Kota

⁶⁷ Nur Syahid Ramli, Wawancara Tambahan (Chat Pribadi) Pada Senin 26 Mei 2025.

Banjarbaru/ Pengajar Pondok Pesantren Al-Falah Putera Banjarbaru.

Domisili : Jl. Peramuan, Gg. Rahmat KM 24, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

b. Pendapat Informan 2 : ⁶⁸

Informan 2 mengatakan bahwa apabila lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional sudah mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan, pengumpulan dan pedistribusian dana zakat maka boleh saja mengeluarkan zakat pada lembaga amil zakat tersebut dengan syarat apabila mengeluarkan zakat pada lembaga amil zakat tersebut lebih memudahkannya dalam mengeluarkan ibadah zakatnya. Beliau menyampaikan suatu kaidah fikih : ⁶⁹

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”

Memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa lebih baik tidak mengeluarkan zakat pada lembaga amil zakat tersebut untuk berjaga-jaga atau berhati-hati (*berikhtiyat*) ujar beliau.

⁶⁸ Ahmad Suhaimi, : Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarbaru/ Pengajar Pondok Pesantren Al- Falah Putera Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Pondok Pesantren Al- Falah Putera Banjarbaru, 13 Maret 2025.

⁶⁹ QAWA’ID FIQHIYAH - Kaidah Kelima Puluh, <https://Almanhaj.or.Id/4319>. Diakses Pada 16 April 2025.

Menurut beliau dalam permasalahan ini, praktik kehati-hatian (*berikhtiyat*) hanya dilakukan pada permasalahan akidah dan pernikahan, adapun dalam permasalahan ini beliau mengatakan boleh dengan syarat lebih memudahkan, kemudian beliau menyampaikan suatu hadis Nabi saw.⁷⁰

مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا
فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

"Tidaklah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dihadapkan pada dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama tidak mengandung dosa. Jika mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya."⁷¹

Dari hadis ini, kita setidaknya mendapatkan penjelasan mengenai dua persoalan penting. Pertama, Nabi saw. selalu memilih jalan yang paling mudah pada semua urusan, selama ia tidak menyalahi ajaran agama, Sisi kedua, jika itu berkaitan dengan dengan dosa, maka Rasulullah saw. akan memilih jalan yang paling sulit, agar terhindari dari dosa tersebut. Sisi terakhir, ketika Rasulullah saw. bersikap tegas bahkan murka (menggunakan redaksi: *intaqama*), maka dalam melakukannya Rasulullah saw. tidak beralasan untuk tujuan kepentingan pribadinya, tapi murni demi mewujudkan prinsip-prinsip agama.

⁷⁰ Muhammad bin Isma'îl Al-Bukhârî, *Al-Jâmi Al-Musnad As-Sahîh Al-Mukhtasar Min Umur Rasûlillah Wa Sunanihi Wa Ayyâmihî*. Shahîh Bukhârî, Hadis ke 3560.

⁷¹ Muhammad Masrur, Telaah Hadis : Rasulullah Tidak Memilih Kecuali Yang Mudah, *Bincangsyariah.Com*, 6 Agustus 2020, <https://Bincangsyariah.Com>.

- Wawancara Tambahan:⁷²

Pada wawancara tambahan ini, informan 2 membolehkan melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional tanpa memberikan dalih kemudahan bagi *muzakki* dan keadaan darurat/keterpaksaan karena keberadaan bank konvensional hanya mendirikan dan memfasilitasi lembaga amil zakat tersebut.

c. Informan 3 :

a. Identitas Informan 3 :

Nama	: KH. Wahyudi, Lc, M.Ag
Umur	: 49
Pendidikan Akhir	: Universitas Al- Azhar Al- Syarif, Kairo, Mesir.
Profesi/Jabatan	: Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarbaru/ Ketua KUA Kec. Banjarbaru Utara.
Domisili	: Jl. H. Mistar Cokrokusumo, Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

b. Pendapat Informan 3 :⁷³

Informan 3 mengatakan bank syariah lawanya adalah bank

⁷² Ahmad Suhaimi, Wawancara Tambahan (Chat Pribadi) Pada Ahad, 25 Mei 2025.

⁷³ Wahyudi, : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarbaru/ Ketua KUA Kec. Banjarbaru Utara, *Wawancara Pribadi*, KUA Kec. Banjarbaru Utara, 11 Maret 2025.

non syariah (bank konvensional) maka pemahaman yang beliau pahami terkait bank konvensional seharusnya tidak melaksanakan praktik syariah dalam hal ini zakat, infaq, dan shadaqah, maka apa yang dilakukan bank konvensional yakni mengurus permasalahan syariah tidak seharusnya mereka lakukan karena bukan menjadi tugas dan fungsi mereka untuk melaksanakan permasalahan tersebut, kecuali lembaga bank konvensional ini hanya bermitra dengan lembaga amil zakat yang sudah memiliki kewewenangannya dalam transaksi pembayaran seperti transfer, tarik tunai, dan lain sebagainya.

Menurut pendapat beliau terkait lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional ini memang seharusnya tidak didirikan dengan dalih bank konvensional tidak memiliki urgensi untuk melaksanakan permasalahan syariah, kemudian beliau mengatakan pada dasarnya bank non syariah (bank konvensional) masih menjalankan prinsip ribawi yang mana sudah jelas keharaman riba' dijelaskan di dalam Al- Qur'an dan didalam hadis-hadis Nabi saw. beliau menyampaikan : ⁷⁴

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba' (nasabah yang meminjam), penulis

⁷⁴ Muslim Bin Al-Hajjaj, *Dârul Khilâfah Al Aliyyah* 1330. *Shahîh Muslim, Kitâb Al-Musâqât (Bâbu La'ni âkili Ar-Ribâ wa Muqilihi*, No. Hadis 1598)

transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba’.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598)⁷⁵

Menurut pendapat beliau bank non syariah (bank konvensional) hanya boleh bermitra dengan lembaga amal zakat lain dalam praktik pembayarannya saja bukan dalam pengelolaan, pengumpulan, dan pendistribusian dana zakat.

- Wawancara Tambahan:⁷⁶

Pada wawancara tambahan ini, informan 3 membolehkan melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amal zakat yang dikelola bank konvensional, sebelumnya beliau melarang karena mengira bank konvensional berkecimpung dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat namun, pada wawancara tambahan kali ini beliau membolehkan karena beliau memahami bank konvensional hanya mendirikan lembaga amal zakat tersebut.

d. Informan 4 :

a. Identitas Informan 4 :

Nama : KH. Mukhlis Kaspul Anwar, Lc, MA.
 Umur : 54
 Pendidikan Akhir : Universitas Al- Azhar Al- Syarif, Kairo,

⁷⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, “Laknat Bagi Para Pendukung Riba,” *Rumaysho.Com* (Blog), 27 Januari 2014, <https://Rumaysho.Com/6093-Laknat-Bagi-Para-Pendukung-Riba.Html>.

⁷⁶ Wahyudi, Wawancara Tambahan (Chat Pribadi) Pada Jum’at, 23 Mei 2025.

Mesir.

Profesi/Jabatan : Anggota Komisi Fatwa MUI Kota
Banjarbaru/ Pimpinan pengasuh dan
Pengajar Pondok Pesantren Al- Falah Puteri
Banjarbaru.

Domisili : Perumahan *Asatidz* Pondok Pesantren Al-
Falah Putera Banjarbaru, KM 23, Landasan
Ulin Barat, Kota Banjarbaru.

b. Pendapat Informan 4 :⁷⁷

Informan 4 mengatakan bahwa lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional ini diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola pengumpulan, pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah karena telah memenuhi persyaratan pembentukan lembaga amil zakat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, namun adapun tentang hukum pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat ini perlu kita telaahi terlebih dahulu, karena kalau berbicara tentang bagaimana hukumnya?, maka perlu memahami tentang bank-bank konvensional ini termasuk dalam golongan lembaga yang menjalankan prinsip *riba'* atau tidak.

⁷⁷ Mukhlis Kaspul Anwar, : Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarbaru/ Pimpinan pengasuh dan Pengajar Pondok Pesantren Al- Falah Puteri Banjarbaru, Pondok Pesantren Al- Falah Puteri Banjarbaru, 11 Maret 2025.

Menurut apa yang beliau katakan, segelintir ulama-ulama kontemporer menyatakan keharaman pada praktik ribawi yang dilakukan bank konvensional seperti Syekh Yusuf Al- Qaradawi, Syekh Wahbah Az- Zuhaili, Syekh Bin Baz, dll, termasuk aku tegas beliau, namun ada beberapa ulama juga yang membolehkan bertransaksi melalui bank konvensional seperti Syekh Ali Jum'ah, Syekh Muhammad Sayyid Thantawi, dll.

Beliau mengatakan permasalahan ini sangat-sangat tergantung pada pribadi masing-masing, kalau dia mengikuti pendapat ulama yang membolehkan bertransaksi dengan bank konvensional maka dia boleh melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional, dan sebaliknya. Tetapi beliau tetap mengikuti ulama-ulama yang tidak membolehkan, dengan menyampaikan pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradhawi dalam salah satu karangan kitabnya :⁷⁸

إِنَّ الْفَوَائِدَ الَّتِي تَأْخُذُهَا الْبُنُوكُ أَوْ تُعْطِيهَا هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ، لِأَنَّ الرِّبَا هُوَ كُلُّ زِيَادَةٍ مُشْتَرِطَةٍ عَلَى أَصْلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ وَلَا جُهِدٍ مُقَابِلٍ

"Sesungguhnya bunga yang diambil oleh bank atau diberikannya adalah riba yang haram, karena riba adalah setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok utang tanpa adanya pekerjaan atau usaha sebagai imbalannya."⁷⁹

⁷⁸ Yusuf Al- Qaradawi, *Fawâ'idul Bunûk Hiya Ar Ribâ Al Harâm* (Kairo: Dar Ash Ashahwah Wafa, 2001),68.

⁷⁹ Mazro'atus Sa'adah and Nailil Farohah, Riba Dan Undang-Undang Perbankan Syariah, *An Nizam: Jurnal Hukum Kemasyarakatan*, Vol : 2, 57.

- Wawancara Tambahan:⁸⁰

Informan 4 menegaskan bahwa beliau tetap melarang melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional.

Beliau menjelaskan bahwa bank konvensional mendirikan lembaga amil zakat hanya untuk membranding mereka bahwa peduli terhadap sosial, hal ini memberikan legitimasi pembenaran terhadap keberadaan bank konvensional yang sudah jelas bahwa bank tersebut masih beroperasi pada bunga bank yang termasuk dalam kategori riba' yang diharamkan.

Beliau menjelaskan ibadah zakat adalah ibadah muamalah guna penyucian jiwa dan harta, lebih baik masyarakat mengeluarkan harta zakatnya kepada lembaga amil zakat yang jelas keberadaanya.

e. Informan 5 :

a. Identitas Informan 5 :

Nama : KH. Ubaidillah, Lc.
 Umur : 55
 Pendidikan Akhir : Universitas Al- Azhar Al- Syarif, Kairo,
 Mesir.

⁸⁰ Mukhlis Kaspul Anwar, Wawancara Tambahan (Chat Pribadi) Pada Ahad, 25 Mei 2025.

Profesi/Jabatan : Anggota Komisi Fatwa MUI Kota
Banjarbaru/ Pengajar Pondok Pesantren Al-
Falah Putera Banjarbaru.

Domisili : Jl. Golf, Komplek Sinar Lestari 2, Kec.
Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru.

b. Pendapat Informan 5 :⁸¹

Informan 5 menjelaskan bahwa pemahaman tentang bank konvensional ada dua, ada ulama-ulama yang berpendapat bahwa *fawaidul bunuk* (bunga bank) itu riba' dan ada yang berpendapat bahwa bunga bank bank tidak termasuk dalam kategori riba' seperti fatwa yang ditetapkan oleh Syekh Muhammad Sayyid Thantawi tahun 1989 seorang mufti di Universitas Al- Azhar, Kairo, Mesir :⁸²

إِذَا كَانَ الشَّخْصُ قَدْ وَضَعَ هَذَا الْمَالَ فِي الْبَنْكِ بِقَصْدِ الْإِسْتِسْمَارِ وَوَكَّلَ الْبَنْكُ فَالْفَا
يُدُّ مِنْهُ حَالًا

“Apabila seseorang meletakkan sebagian hartanya di bank konvensional dengan maksud investasi, kemudian dia mentaukilkan/memberikan haknya *wakalah mutlaqah*, maka bunga dari bank tersebut halal”.

Maka pemahaman tentang lembaga amil zakat yang dikelola oleh bank konvensional turut mengikuti hukum bertransaksi dengan banknya walaupun keadaan Lembaga amil zakat tersebut sudah

⁸¹ Ubaidillah, : Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarbaru/ Pengajar Pondok Pesantren Al- Falah Putera Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Jl. Golf, Komplek Sinar Lestari 2, Kec. Landasan Ulin Utara, 13 Maret 2025.

⁸² Muhammad Sayyid Thantawi, *Fatwa Majma' al-Buhuts al-Islâmiyyah*, 1961. Fatwa Syekh Muhammad Sayyid Thantawi 1989, Kairo, Mesir.

mendapatkan izin dari ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, tegas beliau.

Beliau berpendapat bahwa bunga bank adalah riba' maka segala urusan transaksional yang berhubungan dengan bank konvensional tidak boleh /haram, kemudian beliau menyampaikan suatu Hadis Nabi saw.⁸³

دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً

“Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali.” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Syaikh Al Albani dalam Misykatul Mashobih mengatakan bahwa hadits ini shahih).⁸⁴

Beliau menjelaskan bahwa permasalahan ini tergantung pada sudut pandang masyarakat terkait bank konvensional, beliau mengatakan boleh apabila masyarakat berada dalam keadaan darurat, misalnya pada tempat kediaman masyarakat tersebut sulit mendapatkan Lembaga amil zakat seperti BAZNAS atau lain sebagainya, maka boleh mengeluarkan zakat pada Lembaga amil zakat yang dikelola oleh bank konvensional, beliau mengisyaratkan beberapa *Qawaidul Fiqhiyyah* yang mendukung :⁸⁵

⁸³ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibâni Al-Dzâhl, Musnad Imâm Ahmad, Al-Yamaniyyah, Mesir. 1313 H, (No. Hadis 21957).

⁸⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, Memakan Satu Dirham Dari Hasil Riba, <https://rumaysho.com/358>, Diakses Pada 20 April 2025.

⁸⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, Kaedah Fikih (8), Menerjang Haram Saat Darurat Sesuai

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْخَطُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

الضَّرُورَةُ تُقَدِّرُ بِقَدَرِهَا

“Darurat dihitung sesuai kadarnya.”

- Wawancara Tambahan:⁸⁶

Informan 5 membolehkan melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional tanpa memberikan dalih keadaan darurat/keterpaksaan karena bank konvensional hanya mendirikan dan memfasilitasi lembaga zakat tersebut.

Tabel 1.1 Hasil Wawancara Kepada Informan Terhadap Hukum Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Yang Dikelola Bank Konvensional

No	Nama Ulama	Kesesuaian LAZ yang dikelola oleh bank konvensional dengan hukum islam dan hukum positif	Hukum pembayaran zakat melalui LAZ yang dikelola bank konvensional
1	KH. Nur Syahid Ramli, Lc.	Sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif	Tidak Boleh
2	KH. Ahmad Suhaimi, Lc.	Sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif	Boleh
3	KH. Wahyudi, Lc, M.Ag	Tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif	Boleh

Kadarnya. <https://Rumaysho.Com/304>. Diakses Pada 22 April 2025.

⁸⁶ Ubaidillah, Wawancara Tambahan (Chat Pribadi) Pada Jum'at, 23 Mei 2025.

4	KH. Mukhlis Kaspul Anwar, Lc, M.A	Sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif	Tidak Boleh
5	KH. Ubaidillah, Lc.	Sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif	Boleh

Tabel 1.2 Dasar Hukum Para Informan

Informan	Dasar Hukum	Keterangan
1	إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ”Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui kebanyakan manusia, dan barangsiapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram.” (HR. Al-Bukhari no. 52 dan Muslim no. 2154)	Hadis Nabi saw. yang menjelaskan tentang kejelasan halal dan haram, dan orang terjatuh dalam syubhat maka terjatuh pada yang haram.
2	مَا حُذِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَحَذَّ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ "Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dihadapkan pada dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama tidak mengandung dosa. Jika mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya." (HR. Al-Bukhari, Hadist Ke 3560.	Hadis Nabi saw. yang menjelaskan tentang pilihan nabi pada kemudahan dalam perkara muamalah
3	لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam	Hadis yang menjelaskan tentang semua pelaku riba itu sama dari segi dosa dan dilaknat oleh Rasulullah saw.

	melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Ujar beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598)	
4	إِنَّ الْفَوَائِدَ الَّتِي تَأْخُذُهَا الْبُنُوكُ أَوْ تُعْطِيهَا هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ، لِأَنَّ الرِّبَا هُوَ كُلُّ زِيَادَةٍ مُشْتَرِطَةٍ عَلَى أَصْلِ الدِّينِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ وَلَا جُهِدٍ مُقَابِلٍ "Sesungguhnya bunga yang diambil oleh bank atau diberikannya adalah riba yang haram, karena riba adalah setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok utang tanpa adanya pekerjaan atau usaha sebagai imbalannya.”(Pendapat Ulama Fiqih Kontemporer, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, <i>Fawaidul Bunuk Hiya Ar Riba Al Haram</i> (Kairo: Dar Ash Ashahwah Wafa, 2001),68.	Pendapat Syekh Yusuf Al- Qaradawi tentang bunga bank yang termasuk dalam kategori riba’
5	دِرْهَمٌ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً “Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali.” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman. Syaikh Al Albani dalam Misykatul Mashobih mengatakan bahwa hadits ini shahih) الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْخَطُورَاتِ “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.” الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا “Darurat dihitung sesuai kadarnya.”	Hadis Nabi saw. yang menjelaskan tentang dosa pelaku riba. Dua kaidah Fikih yang membolehkan suatu yang terlarang dalam keadaan darurat/terpaksa.

--	--	--

B. Analisis Data

Adapun analisis data yang peneliti peroleh setelah mewawancarai 5 (lima) Ulama di Kota Banjarbaru, ada ulama yang berpendapat bahwa hukum pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional merupakan perbuatan muamalah yang tidak boleh dengan memberikan dalil-dalil yang mendukung, namun ada beberapa ulama juga yang berpendapat boleh. Berikut akan peneliti rincikan 2 (dua) perbedaan pendapat yang ulama-ulama tersebut sampaikan.

1. Pendapat Ulama yang tidak membolehkan/melarang melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional.

Ada 2 ulama yang tidak membolehkan melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional yaitu informan 1 dan 4 yang kemudian menjadikan minoritas dari 5 ulama yang diwawancarai. Dua informan tersebut berpendapat demikian karena menyepakati bahwa bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan prinsip ribawi pada bunga bank dalam transaksional pinjaman uang, yang mana para informan tersebut bersepakat mengikuti pendapat ulama-ulama terdahulu tentang keharaman riba' pada bunga bank, sehingga 2 informan tersebut mengatakan bahwa lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional tidak dibenarkan keberadaanya.

Informan 1 dan 4 memberikan dalil yang mendukung akan pendapat

mereka, seperti (HR Muslim dalam Shahih Muslim, Buku. 5, Nomor. 2154.)⁸⁷

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

“Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram.”⁸⁸

Juga perkataan/pendapat ulama kontemporer yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang di sampaikan oleh informan 4 :⁸⁹

إِنَّ الْفَوَائِدَ الَّتِي تَأْخُذُهَا الْبُنُوكُ أَوْ تُعْطِيهَا هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ، لِأَنَّ الرِّبَا هُوَ كُلُّ زِيَادَةٍ مُشْتَرِطَةٍ عَلَى أَصْلِ الدِّينِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ وَلَا جُهِدٍ مُقَابِلٍ

"Sesungguhnya bunga yang diambil oleh bank atau diberikannya adalah riba yang haram, karena riba adalah setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok utang tanpa adanya pekerjaan atau usaha sebagai imbalannya.”⁹⁰

Kemudian pada wawancara tambahan yang peneliti lakukan, informan 1 dan 4 tetap teguh dengan pendapat mereka pada wawancara

⁸⁷ Muslim Bin Al-Hajjaj, *Dârul Khilâfah Al Aliyyah* 1599. Shahîh Muslim, 5362, Buku. 5, Nomor. Hadis 2154.

⁸⁸ M Ngisom Al-Barony, “Halal Dan Haram”, Nu.Jateng.Co.Id (Blog). 28 Maret 2023, <https://Jateng.Nu.or.Id/Keislaman/Halal-Dan-Haram-gCSEg>.

⁸⁹ Yusuf Al- Qaradawi, *Fawaidul Bunuk Hiya Ar Riba Al Haram* (Kairo: Dar Ash Ashahwah Wafa, 2001),68.

⁹⁰ Mazro’atus Sa’adah and Nailil Farohah, Riba Dan Undang-Undang Perbankan Syariah, An Nizam: Jurnal Hukum Kemasyarakatan, Vol : 2, 57.

awal yaitu, melarang melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional dengan memberikan alasannya masing-masing.

2. Pendapat Ulama yang membolehkan melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional.

Ada 3 ulama yang membolehkan melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional yaitu informan 2, 3 dan 5 yang kemudian menjadikan mayoritas dari 5 ulama yang diwawancarai.

Pada wawancara awal Informan 2 memberikan pandangan bahwa melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional boleh dengan alasan dalam keadaan darurat/terpaksa dan memberikan kemudahan bagi *muzakki*, beliau memberikan dalil-dalil yang mendukung pendapat beliau yaitu (H.R. Bukhari, dalam Shahih Bukhari, Hadis Ke 3560) :⁹¹

مَا حَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَحَدَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ
كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

"Tidaklah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dihadapkan pada dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama tidak mengandung dosa. Jika mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya."⁹²

⁹¹ Muhammad bin Isma'îl Al-Bukhârî, *Al-Jâmi Al-Musnad As-Sahîh Al-Mukhtasar Min Umur Rasûlillah Wa Sunanihî Wa Ayyâmihî*. Shahîh Bukhârî, Hadis ke 3560.

⁹² Muhammad Masrur, Telaah Hadis : Rasulullah Tidak Memilih Kecuali Yang Mudah, Bincangsyariah.Com, 6 Agustus 2020, <https://Bincangsyariah.Com>.

Namun pada wawancara tambahan, informan 2 membolehkan melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional tanpa mensyaratkan dalih kemudahan bagi *muzakki* dan keadaan darurat/terpaksa.

Adapun Informan 3 pada wawancara awal mengatakan lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional tidak seharusnya mengurus urusan kesyariahan karna tidak ada urgensi lembaga tersebut untuk mengurus urusan syariah, beliau menyampaikan hadis Nabi saw.⁹³

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598)⁹⁴

Namun pada wawancara tambahan, informan 3 berpendapat bahwa beliau membolehkan melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional, sebelumnya beliau melarang karena mengira bank konvensional berkecimpung dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat namun, pada wawancara tambahan kali ini beliau membolehkan karena beliau memahami bank

⁹³ Muslim Bin Al-Hajjaj, *Dârul Khilâfah Al Aliyyah* 1330. *Shahîh Muslim, Kitâb Al-Musâqât (Bâbu La'ni âkili Ar-Ribâ wa Muqilihi*, No. Hadis 1598)

⁹⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, “Laknat Bagi Para Pendukung Riba,” Rumaysho.Com (Blog), 27 Januari 2014, <https://Rumaysho.Com/6093-Laknat-Bagi-Para-Pendukung-Riba.Html>.

konvensional hanya mendirikan lembaga amil zakat tersebut.

Adapun informan 5 pada wawancara awal memberikan dalil kebolehan membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional dalam keadaan darurat saja, maka beliau menyebutkan 2 kaidah fikih :⁹⁵

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

الضَّرُورَةُ تُقَدِّرُ بِقَدَرِهَا

“Darurat dihitung dari kadarnya.”

Berdasarkan temuan peneliti ada 2 (dua) informan yang berpendapat bahwa tidak boleh/melarang melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional yaitu informan 1 dan 4.

Informan 1 menyampaikan dalil berupa hadis Nabi saw. yaitu (H.R. Muslim dalam Shahih Muslim, Buku. 5, Nomor. 2154.)⁹⁶

إِنَّ الْحَالَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

“Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula.

⁹⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, Kaedah Fikih (8), Menerjang Haram Saat Darurat Sesuai Kadarnya. <https://Rumaysho.Com/304>. Diakses Pada 22 April 2025.

⁹⁶ Muslim Bin Al-Hajjaj, *Dârul Khilâfah Al Aliyyah 1599. Shahîh Muslim*, 5362, Buku. 5, Nomor. Hadis 2154.

Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram.”⁹⁷

Menurut peneliti Hadis ini sangat penting dan memiliki manfaat yang sangat besar. Hadis ini merupakan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah syari’at, bahkan Imam Abu Dawud as-Sijistani (wafat th. 275 H) mengatakan,”Seperempat dari (ajaran) Islam.” Hadis demikian menjelaskan kejelasan antara perihal halal, haram dan syubhat. Halal yakni seperti memakan yang baik-baik, berpakaian yang tidak diharamkan, jual beli, dan lain-lain. Haram yakni memakan makanan yang diharamkan, judi, adu domba, riba, dan lain-lain. Adapun syubhat yakni tidak jelas boleh atau tidaknya. Karena itu, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Adapun ulama bisa mengetahui melalui berbagai dalil Al-Qur`an dan as-Sunnah, maupun melalui qiyas. Jika tidak ada nash dan juga tidak ada Ijma’, maka dilakukan ijtihad.

Meskipun demikian, jalan terbaik adalah meninggalkan perkara syubhat. Seperti: tidak bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur dengan riba’, hal ini persis dengan apa yang sudah peneliti teliti terkait lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional yaitu bahwa ada pencampuran dana pada dana zakat yang mereka kelola, antara dana zakat masyarakat dan dana bank konvensional itu sendiri. Menurut peneliti hadis demikian bisa dijadikan *hujjah* (dalil) untuk memberikan pendapat informan 1 terkait hukum pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional, seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah Swt. (Q.S. *an-Nahl* :89)

⁹⁷ Muhammad Masrur, Telaah Hadis : Rasulullah Tidak Memilih Kecuali Yang Mudah, Bincangsyariah.Com, 6 Agustus 2020, <https://Bincangsyariah.Com>.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

“Dan Kami turunkan kepadamu al Kitab (Al Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu.”⁹⁸

Pada ayat ini memberikan suatu penjelasan yaitu menjelaskan hal-hal yang diperintahkan kepada kalian, juga hal-hal yang dilarang kepada kalian.

Adapun informan 4 menyampaikan dalil berupa perkataan/pendapat ulama kontemporer yaitu, Syekh Yusuf Al- Qaradawi:⁹⁹

إِنَّ الْفَوَائِدَ الَّتِي تَأْخُذُهَا الْبُنُوكُ أَوْ تُعْطِيهَا هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ، لِأَنَّ الرِّبَا هُوَ كُلُّ زِيَادَةٍ مُشْتَرِطَةٍ عَلَى أَصْلِ الدِّينِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ وَلَا جُهِدٍ مُقَابِلٍ

"Sesungguhnya bunga yang diambil oleh bank atau diberikannya adalah riba yang haram, karena riba adalah setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok utang tanpa adanya pekerjaan atau usaha sebagai imbalannya."¹⁰⁰

Maka dari itu informan 4 berpendapat tidak boleh melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional karena lembaga amil zakat ini termasuk dalam produk bank konvensional yang pada transaksional bunga bank pinjaman uangnya termasuk pada riba' yang diharamkan.

Beliau menambahkan meskipun niat kita baik yaitu mengeluarkan sebagian dari harta guna menunaikan ibadah zakat tetap saja niat baik tidak dapat merubah suatu nilai barang yang sudah diharamkan, karena letak setiap niat itu disertakan

⁹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Q.S. *An- Nahl* : 89 Ed. (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

⁹⁹ Yusuf Al- Qaradawi, *Fawaidul Bunuk Hiya Ar Riba Al Haram* (Kairo: Dar Ash Ashahwah Wafa, 2001),68.

¹⁰⁰ Mazro'atus Sa'adah and Nailil Farohah, *Riba Dan Undang-Undang Perbankan Syariah*, An Nizam: Jurnal Hukum Kemasyarakatan, Vol : 2, 57.

dengan perbuatan meskipun niatnya baik tetapi salah satu proses dari perbuatan tersebut terdapat suatu keharaman dalamnya maka tetap tidak boleh, akan tetapi mungkin tetap diberi ganjaran nilai pahala tersendiri pada niat baik tersebut.

Menurut peneliti hal ini sejalan dengan kaidah fikih :

الْعَايَةُ لَا تُبَرِّرُ الْوَسِيلَةَ إِلَّا بِدَلِيلٍ

"Tujuan (yang baik) tidak membenarkan cara (yang haram), kecuali dengan dalil."

Kaidah fikih yang menjelaskan terkait niat baik tidak dapat merubah sesuatu yang sudah diharamkan. Tujuan dan niat yang mulia tidak boleh dijalankan dengan sarana yang haram, dan sarana haram itu tetap haram walau dipakai untuk niat dan tujuan yang baik.

Pada wawancara tambahan yang peneliti lakukan, informan 1 dan 4 tetap teguh dengan pendapat mereka pada wawancara awal yaitu, melarang melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional dengan memberikan alasannya masing-masing.

Menurut peneliti alasan yang mereka pakai dalam memberikan pendapat mereka boleh dijadikan alasan mengingat peneliti telah melakukan berbagai *research* terkait keberadaan lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional.

Adapun temuan lainnya, ada 3 (tiga) ulama yang membolehkan melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional yaitu informan 2, 3 dan 5 namun, para informan tersebut menggunakan alasan seperti dalam keadaan darurat/keterpaksaan, namun pada wawancara tambahan 3 informan tersebut membolehkan melakukan pembayaran zakat melalui lembaga

amil zakat yang dikelola bank konvensional tanpa harus ada dalih lebih memudahkan *muzakki* dan keadaan darurat/terpaksa.

Informan 2 menyampaikan dalil kebolehnya dengan hadis Nabi saw. yaitu, (H.R. Bukhari, dalam Shahih Bukhari, Hadis Ke 3560.) :¹⁰¹

مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَحَدٌ أَيْسَرُهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

"Tidaklah *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* dihadapkan pada dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama tidak mengandung dosa. Jika mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya."¹⁰²

Hadis ini setidaknya memperlihatkan kepada umatnya tentang Kebijakan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam menentukan satu urusan, khususnya terkait kepentingan umatnya. Hal ini terlihat dari hadis di atas, ketika beliau dihadapkan pada dua pilihan, beliau memilih pilihan yang paling ringan dan paling mudah serta tidak memberatkan, selama pilihannya tersebut bukan merupakan perkara yang dilarang, menyalahi aturan, atau mengandung dosa. Beliau berpegangan dengan hadis ini karena menurut beliau jika melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional lebih memudahkan dari pada harus bepergian jauh untuk membayar zakat melalui BAZNAS atau lembaga zakat lainnya.

Menurut peneliti hadis demikian boleh dijadikan *hujjah* (dalil) kebolehan

¹⁰¹ Muhammad bin Isma'îl Al-Bukhârî, *Al-Jâmi Al-Musnad As-Sahîh Al-Mukhtasar Min Umur Rasûlillah Wa Sunanihî Wa Ayyâmihî*. Shahîh Bukhârî, Hadis ke 3560.

¹⁰² Muhammad Masrur, Telaah Hadis : Rasulullah Tidak Memilih Kecuali Yang Mudah, Bincangsyariah.Com, 6 Agustus 2020, <https://Bincangsyariah.Com>.

membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional berpegangan dengan prinsip *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun dianggap baik untuk kemaslahatan umat)¹⁰³ dalam kondisi tertentu, jika tidak ada alternatif yang lebih baik, membayar zakat melalui bank konvensional yang memiliki unit pengelola zakat dianggap lebih maslahat daripada zakat tidak tersalurkan sama sekali.

Adapun Informan 3 menyampaikan hadis Nabi saw. Pada wawancara awal, yaitu:¹⁰⁴

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Ujar beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598)¹⁰⁵

Menurut peneliti hadis ini boleh dijadikan dalil, karena hadis tersebut menjelaskan tentang begitu besarnya dosa pemakan harta riba’ sehingga Nabi saw. mengecamnya, menurut pendapat beliau orang yang melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional termasuk orang yang bersekutu pada perbuatan riba’.

Namun pada wawancara tambahan, informan 3 berpendapat bahwa beliau

¹⁰³ Achmad Bissri Fanani, 3 Masalah Dalam Ushul Fiqih Dan Penerapan Hukumnya, Senin 7 Agustus 2023. <https://Islam.Nu.or.Id/Syariah>. Diakses Pada 23 April 2025. _.

¹⁰⁴ Muslim Bin Al-Hajjaj, *Dâruḥ Khilâfah Al Aliyyah* 1330. *Shahîh Muslim, Kitâb Al-Musâqât (Bâbu La'ni âkili Ar-Ribâ wa Muqilihi*, No. Hadis 1598)

¹⁰⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, “Laknat Bagi Para Pendukung Riba,” *Rumaysho.Com* (Blog), 27 Januari 2014, <https://Rumaysho.Com/6093-Laknat-Bagi-Para-Pendukung-Riba.Html>.

membolehkan melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional, sebelumnya beliau melarang karena mengira bank konvensional berkecimpung dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat namun, pada wawancara tambahan kali ini beliau membolehkan karena beliau memahami bank konvensional hanya mendirikan lembaga amil zakat tersebut.

Adapun informan 5, pada wawancara awal memberikan dalil kebolehnya menggunakan 2 Kaidah Fikih yaitu :¹⁰⁶

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

الضَّرُورَةُ تُقَدِّرُ بِقَدَرِهَا

“Darurat dihitng dari kadarnya.”

Peneliti memahami 2 Kaidah fikih ini merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang memberikan kelonggaran dalam kondisi yang sangat mendesak atau membahayakan, ketika suatu keadaan darurat membolehkan melakukan hal yang asalnya terlarang, maka keringanan atau kebolehan tersebut hanya berlaku sebatas kadar (قدرها - *bi qadarihâ*) atau kebutuhan untuk menghilangkan atau meringankan kondisi darurat tersebut tidak boleh berlebihan atau melampaui batas kebutuhan.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa boleh membayar zakat melalui

¹⁰⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, Kaedah Fikih (8), Menerjang Haram Saat Darurat Sesuai Kadarnya. <https://Rumayscho.Com/304>. Diakses Pada 22 April 2025.

lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional jika dalam suatu komunitas atau wilayah benar-benar tidak ada terdapat BAZNAS dan lembaga amil zakat syariah yang terpercaya, aman, dan mudah diakses, sementara bank konvensional memiliki unit pengelola zakat yang (diklaim) aman dan dapat menyalurkan zakat dengan baik.

Menurut peneliti meskipun ada potensi penafsiran "darurat/terpaksa" dalam kondisi tertentu, mayoritas ulama kontemporer cenderung tidak membolehkan pembayaran zakat melalui Lembaga amil zakat yang dikelola oleh bank konvensional tanpa adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak ada alternatif lain sama sekali.

Pada wawancara tambahan yang peneliti lakukan, informan 2, 3 dan 5 membolehkan melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional tanpa memberikan dalih keadaan darurat/keterpaksaan karena bank konvensional hanya mendirikan dan memfasilitasi lembaga zakat tersebut.

Pada awalnya Peneliti mempertimbangkan pendapat 3 ulama ini karena dengan melihat dalil-dalil lain seperti satu kaidah fikih:¹⁰⁷

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالُّ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

"Apabila berkumpul perkara halal dan perkara haram, maka yang dominan adalah perkara haram."

Salah satu upaya agama Islam dalam menjaga penganutnya adalah dengan

¹⁰⁷ Imam Jalaluddin Abdurrahman As-sayuti, "Al-Asybah Wan Nadhair." 27, Daarul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon. 1403 H/1983 M.

memberikan rambu-rambu yang dapat dijadikan pijakan dalam beragama agar terhindar dari beberapa unsur keharaman. Salah satunya terdapat dari substansi kaidah ini. Adapun substansi dari kaidah ini adalah jika terdapat unsur hukum halal dan haram pada sebuah objek persoalan hukum, maka hukum haram diunggulkan.

Namun, setelah peneliti melakukan *cross check*, Peneliti memahami bahwa lembaga amil zakat ini berada dalam naungan bank konvensional, namun pada dasarnya lembaga amil zakat ini merupakan yayasan yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan bank konvensional dalam neraca keuangannya.